



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

**PERSEPSI MUZAKKI TENTANG ZAKAT
DAN PERAN KYAI TERHADAP UPAYA OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PADA BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN CIREBON**
**(Studi Kasus tentang Upaya Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian
Zakat di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)**

T E S I S

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E.Sy)
Konsentrasi Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

ILA NAVILAH

NIM 14106510004

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2013



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

NOTA DINAS

Lampiran : 5 Eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalâmualaikum Warahmatullâhi Wabarokâtuh.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Ila Navilah, NIM. 14106510004 yang berjudul : *“Persepsi Muzakki tentang Zakat dan Peran Kyai terhadap Upaya Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon (Studi Kasus tentang Upaya Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)”* telah dapat diujikan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan.

Atas perhatian saudara, saya sampaikan terimakasih.

Wassalâmualaikum Warahmatullâhi Wabarokâtuh.

Cirebon, Januari 2013

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA.
NIP. 19581109 198603 1 006



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

“Alhamdulillah Robbi Al-âlamîn”, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan Maha Agung, Maha Perkasa, dan Maha Berkehendak karena berkat rahmat dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran, penunjuk arah dari dunia penuh kegelapan, kepada dunia terang benderang, penuh hidayah dan berkah. Semoga dengan shalawat ini, penulis memperoleh syafaat beliau dari dunia sampai yaumul qiyamah. Amin.

Penulisan hasil penelitian ini merupakan sebagian dari sekian syarat-syarat guna menyelesaikan Program Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Cirebon. Hasil karya ini tidak lepas dari peran dan bantuan segala pihak yang dengan tulus tanpa pamrih memperlancar penulisan ini. Kesempatan yang baik, penulis gunakan sebagai sarana menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksun Mukhtar, MA., Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag., Direktur PPs IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. H. Attabiq Lutfi, MA., ketua Prodi Ekos PPs IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin, selaku pembimbing akademik yang sekaligus sebagai pembimbing I.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

5. Dr. H. Ahmad Asmuni, MA. pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa mendoakan setiap langkah penulis dengan tanpa lelah dan tanpa harap imbal.
7. Teman-temanku yang telah memberikan dukungannya kepada penulis di kala penulis mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembuatan tesis ini.
8. Seluruh staf administrasi yang telah membantu dengan ikhlas demi kelancaran administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis sejak awal sampai akhir yang tidak tersebut secara eksplisit. Terima kasih atas semuanya.

Penulis sadar dengan sepenuh hati, bahwa karya ini masih jauh dari harapan, kekurangan dan kelemahan masih ada. Kekurangan dan kelemahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. Sadar akan hal itu, penulis sangat berterima kasih apabila ada pihak yang sudi meluangkan waktu untuk memberikan kritik konstruktif pada karya ini. Ketulusan Bapak/Ibu sekalian menjadi pemacu semangat penulis untuk berusaha menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Cirebon, Januari 2013

Penulis,

Ila Navilah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Ila Navilah, NIM. 14106510004 “*Persepsi Muzakki tentang Zakat dan Peran Kyai terhadap Upaya Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon: Studi Kasus tentang Upaya Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon*”. Tesis, 2013, Cirebon.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran banyaknya problem ekonomi yang dialami masyarakat khususnya umat Islam. Permasalahan ekonomi tersebut seharusnya bisa dijawab dengan sistem perzakatan, namun justru fenomena yang berkembang saat ini kesejahteraan ekonomi masyarakat terkesan tidak merata. Zakat yang seharusnya menjadi salah satu instrumen pemerataan perekonomian di Indonesia malah kurang memberikan kontribusinya. Fenomena tersebut layak untuk diangkat ke permukaan, sebagai salah satu upaya pemerataan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tiga hal pokok. *Pertama*, persepsi masyarakat Kecamatan Astanajapura tentang Zakat. *Kedua*, peran dan fungsi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon. *Ketiga*, peran Kyai dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*), dalam bentuk studi kasus (*case-studies*). Sedangkan metode yang digunakan adalah Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: observasi partisipan, wawancara mendalam (*deep interview*) dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul melalui ketiga teknik tersebut kemudian diorganisir, ditafsirkan, dan dianalisis secara berulang-ulang, guna penyusunan konsep dan abstraksi temuan lapangan.

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang terkumpul, diperoleh temuan sebagai berikut: *Pertama*, Pemahaman masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat masih terbatas. *Kedua*, peran dan fungsi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon belum maksimal. Banyak hal yang harus dibenahi, terutama mengenai sumber daya manusianya. *Ketiga*, peran Kyai dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurang terbentuknya kerjasama antara BAZDA dengan tokoh agama setempat.

Kata kunci : Zakat, Amil, mustahiq, muzakki, pengelolaan, pendistribusian,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

Ila Navilah, NIM. 14106510004 "*Muzakki's Perception about Zakat and The Role of Kyai to Optimize Management and Distribution of Zakat in Cirebon Amil Zakat Agency: Case Studies on Optimizing the Management and Distribution of Zakat in Astanajapura Cirebon Regency*". Thesis, 2013, Cirebon.

This study starts from thinking that many economic problems faced by people especially Muslims. The economic problems should be able to be answered by Zakat system, but right now, economic society welfare isn't spread evenly. Zakat which ought to become one of instruments of economic power in Indonesia is less to contribute. This phenomena is suitable to be got down, as an effort to spread of economic society welfare.

The purpose of this study is to describe three main things. *First*, the public perception of Zakat in Astanajapura. *Second*, the role and function of Cirebon Amil Zakat Regency. *Third*, the role of Kyai in efforts to optimize the management and distribution of zakat.

This study uses a model of field research, in the form of case studies. While the method used is qualitative. Data collection techniques used include: participant observation, deep interview and study documentation. Data are collected through three techniques then organized, interpreted, and analyzed repeatedly, to the preparation of concepts and abstractions field findings.

After analyzing the data collected. It is obtained the following findings: *First*, the public understanding of obligations to issue zakat is limited. *Second*, the role and function of Amil Zakat agency in Cirebon is not maximized. Many things which have to be addressed, especially regarding human resources. *Third*, The role of Kyai in efforts to optimize the management and distribution of zakat is not maximized. It is caused by a lack of cooperation between Amil Zakat Agency in Cirebon and local clergy.

Keywords: Zakat, Amil, mustahiq, muzakki, management, distribution,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	ix
MULAKHOŞ	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metodologi Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI ZAKAT	
A. Zakat dan Kedudukannya dalam Islam.....	21
1. Pengertian dan Sejarah Zakat	21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.	Dasar Hukum Kewajiban Zakat	28
3.	Kedudukan Zakat dalam Islam	29
4.	Fungsi Zakat dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat .	34
5.	Perbedaan Zakat dengan Pajak	38
6.	UU Pengelolaan Zakat dan UU Pajak	43
B.	Konsep Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ...	44
1.	Kedudukan Hukum Zakat	44
2.	Organisasi Lembaga Pengelola Zakat	44
3.	Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)	46
4.	Pengelolaan dan Pendistribusian Harta Zakat	49
C.	Zakat dalam Praktek	50
1.	Zakat dalam Realitas	50
2.	Zakat dalam Paradigma Pesantren	53
 BAB III PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ZAKAT		
A.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Astanajapura	70
B.	Zakat dalam Paradigma Pemikiran Masyarakat di Kecamatan Astanajapura	82
C.	Perspektif Masyarakat Kecamatan Astanajapura mengenai BAZDA Kabupaten Cirebon	86



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BAB IV PERAN DAN FUNGSI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

A. Profil Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon	95
B. Peran dan Fungsi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon ..	114
C. Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada BAZDA Kabupaten Cirebon	119

BAB V PERAN KYAI DALAM UPAYA OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN PEDISTRIBUSIAN ZAKAT

Peran Kyai terhadap Optimalisasi Pengelolaan Zakat di BAZDA Kabupaten Cirebon	144
--	-----

BAB VI PENUTUP	153
-----------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	156
-----------------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi	47
Tabel 2	Ketentuan Nishab dan Kadar Zakat Ternak (Sapi dan Kambing)	62
Tabel 3	Ketentuan Nishab dan Kadar Zakat Ternak Unta.....	63
Tabel 4	Jumlah Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga di Kecamatan Astanajapura Tahun 2010	70
Tabel 5	Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Astanajapura Tahun 2010	72
Tabel 6	Jumlah Tahapan keluarga Sejahtera (KS) di Kecamatan Astanajapura Tahun 2010	73
Tabel 7	Jumlah Kepala Keluarga menurut Desa dan Jenis Kelamin Serta Kegiatan Kerja di Kecamatan Astanajapura tahun 2010	78
Tabel 8	Jumlah Majelis Ta'lim di Kecamatan Astanajapura	80
Tabel 9	Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering di Kecamatan Astanajapura	81
Tabel 10	Daftar Rekapitulasi Penerimaan Tahun 1433 H/2012 M.	86
Tabel 11	Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh Tahun 1433 H/2012 M.	88
Tabel 12	Daftar UPZ dan Muzakki Tahun 2011	126
Tabel 13	Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2011	131
Tabel 14	Jumlah Setoran Zakat dari UPT Kecamatan yang Masuk ke	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

16

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010/ 2011/2012	136
Tabel 15 Rencana Anggaran dan Kegiatan Badan Amil Zakat Daerah	
Kabupaten Cirebon Tahun 2012	139



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan ekonomi. Hal ini dilakukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Usaha manusia untuk memuaskan keperluannya akan barang-barang merupakan bentuk dari tindakan ekonomi. Kebutuhan akan sandang pangan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan adalah bagian dari kebutuhan materi yang tidak lepas dari tindakan ekonomi.

Pandangan Islam tentang ekonomi merupakan hal yang penting bagi kehidupan di dunia. Namun demikian, ekonomi bukanlah segalanya karena ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Ini berarti bahwa Islam mengajarkan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jika ekonomi memenuhi kebutuhan manusia di dunia, maka agamalah yang akan memenuhi kebutuhan manusia di akhirat kelak. Dengan demikian, maka ketika manusia melakukan tindakan ekonomi, hendaknya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Ini berarti bahwa segala tindakan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan tuntunan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. Harus kita ingat bahwa kehidupan di dunia adalah terbatas, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih kekal sehingga agama menempati nilai tertinggi atas apapun. Barang-barang materi hanya akan bertahan selama manusia hidup di dunia, tetapi agama akan terus menyertai manusia hingga

setelah manusia itu meninggal. Oleh karena itu, dalam berekonomi harus disertai akhlak yang sesuai dengan tuntunan agama.

Barang-barang materi yang dimiliki manusia tidak lain adalah titipan Allah. Hanya Allah yang memiliki, semua yang ada di dunia adalah hak-Nya, manusia tidak memiliki apa-apa, bahkan jasmaninya pun milik Allah semata. Untuk itu, harta yang dimiliki manusia hendaknya dipergunakan di jalan yang di ridhoi Allah. Manusia harus memanfaatkan hartanya dengan sebaik-baiknya. Harta itu juga harus mempuyai manfaat bagi manusia lainnya. Antara fungsi harta, soal kemiskinan, pembagian kekayaan dan keadilan sosial saling berhubungan. Berbagi kekayaan dengan yang lain akan mengurangi beban mereka yang kekurangan.

Dewasa ini, sistem ekonomi Islam banyak dipakai di Indonesia. Misal saja saat ini banyak bermunculan perbankan yang berbasis syariah, dimana dalam perbankan syariah ketentuan yang dipakai berdasar pada aturan-aturan yang terdapat pada Al Quran dan Hadits sehingga dalam perbankan syariah tidak ada praktek riba atau bunga bank. Selain bermunculannya perbankan syariah, ajakan untuk membayar zakat dan bersedekah juga sudah banyak didengarkan. Islam tidak hanya mengajarkan keimanan kepada Allah, tetapi Islam juga mempunyai konsep yang jelas dalam aplikasinya. Zakat adalah salah satunya. Islam menghadirkan konsep zakat sebagai wahana distribusi kekayaan, adanya pajak dalam waktu tertentu, menjaga kehidupan keluarga dengan konsep hukum waris, agar tercipta distribusi yang merata dalam



keluarga¹. Islam telah mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat. Selain untuk menyucikan harta yang kita miliki, zakat juga mempunyai fungsi sosial. Dengan kita melaksanakan kewajiban untuk berzakat maka kita telah membantu mengurangi beban orang lain.

Pemerintah melalui Kementerian agama membentuk suatu lembaga yang fungsinya mengumpulkan dana zakat dari para muzakki untuk selanjutnya didistribusikan kepada *mustahiq*. Tidak sedikit dari masyarakat kita yang tidak memanfaatkan fasilitas pemerintah tersebut. Salah satu alasannya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat cenderung tidak percaya dengan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah. Selain itu, masyarakat masih cenderung ortodok mengenai hal itu. Artinya, masyarakat lebih memilih untuk tidak menyalurkan harta zakat melalui lembaga-lembaga zakat, namun masyarakat lebih afdhol jika menyalurkan harta zakat langsung kepada *mustahiq*.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, adanya Undang-undang tersebut bukan berarti bahwa pengelolaan zakat bersih dari kendala dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat dan optimal penggunaannya. Zakat merupakan sumber pendapatan yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Keterlibatan pemerintah dalam hal pengelolaan dan

¹ Al-Mishri, Abdul Sami', 2006, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, penerjemah Dimyauddin Djuwaini, Jakarta: Pustaka Pelajar, hal. 237.



pendistribusian zakat sangat penting untuk menyalurkan harta zakat secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mengoptimalkan harta zakat, antara lain meliputi kesempurnaan peraturan tentang zakat dan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat (BAZIS) baik pusat maupun daerah (BAZDA) harus memperhatikan hal tersebut sebagai upaya pendistribusian harta zakat secara merata. Persoalan ini merupakan persoalan yang penting, karena apabila pengelolaan dan pendistribusian harta zakat tidak berjalan optimal maka akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

Berdasarkan studi pendahuluan, penulis menemukan fenomena di lapangan bahwa masyarakat, khususnya para muzakki, sebagian besar belum memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui BAZDA atau Badan Amil Zakat Daerah. Fenomena tersebut dilatarbelakangi oleh persepsi masyarakat tentang zakat. Persepsi ini telah membuat masyarakat lebih memilih untuk mendistribusikan zakatnya sendiri kepada *mustahiq* sehingga zakat bisa langsung dimanfaatkan oleh *mustahiq*. Hal inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi penulis, sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hal tersebut.



B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan mengenai latar belakang tersebut di atas, tidak sedikit masalah yang muncul yang patut untuk diteliti lebih lanjut. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Astanajapura tentang Zakat?
2. Bagaimana peran dan fungsi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana peran Kyai dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan persepsi masyarakat Kecamatan Astanajapura tentang Zakat.
- b. Mendeskripsikan peran dan fungsi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon.
- c. Mendeskripsikan peran kyai dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat.



2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk :

- a. Pemahaman masyarakat Kecamatan Astanajapura tentang Badan Amil Zakat Daerah.
- b. Pemantapan eksistensi Badan Amil Zakat Daerah sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh Negara dan masyarakat dalam upaya membantu mengatasi masalah sosial ekonomi.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Badan Amil Zakat Daerah dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat.
- d. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi Penulis khususnya, civitas akademika, dan masyarakat pada umumnya dalam hal pengelolaan pendistribusian zakat yang sesuai dengan pedoman dan prinsip syariah.

D. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan *isim masdar* dari kata *zakkâ-yuzakkî-tazkiyatan-zakâtan* yang berarti berkah, bersih, suci dan berkembang. Terkadang, zakat juga diartikan dengan sebagai sedekah. Dalam istilah Fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk diberikan kepada para *mustahiq* yang disebutkan dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Imam Taqyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Alhusaini mendefinisikannya



sebagai suatu predikat untuk menyebut kadar jumlah barang tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dengan persyaratan tersendiri².

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Alhusaini menyebutkan syarat-syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat, yaitu *Islam*, *Hurriyyah* (merdeka/bukan budak), *Milkuttam* (harta kepemilikan), *Nisab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan)³.

Legitimasi tentang kewajiban mengeluarkan zakat banyak termaktub dalam Al-Quran, dan sering kali disandingkan dengan perintah sholat. Seperti Firman Allah dalam surat Al- Baqoroh 2:110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

² Taqiyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad Alkhusaeni. tt. *Kifayatul Akhyar*. Daar Akhya Al Kutubul ‘Arobiyah. hal. 172.

³ *Ibid*, 173



Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan

Dalam diskursus ilmu Ekonomi Islam dijelaskan bahwa Al Qur'an menampilkan kata zakat dalam empat gaya bahasa⁴, yaitu:

- a. Menggunakan *uṣlub insyāi*, yaitu berupa perintah, seperti terlihat dalam QS Al Baqarah [2]: 42, 83, 110; Al Hajj [22]: 78; Al Ahzab [33]: 33; An Nur [241]: 56; Al Muzammil [73]: 20, dengan menggunakan kata *atu* atau *anfiqu*. Dalam ayat lain digunakan pula kata kerja dengan menggunakan kata *khuz*, yaitu perintah untuk mengambil atau memungut zakat (*ṣadaqah*), seperti terdapat dalam QS Al Taubah [9]: 103. Sasaran perintah ini adalah para penguasa (amil zakat) untuk memungut dan mengelola zakat dari para wajib zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

⁴ P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 498-499



- b. Menggunakan *uṣlub targib* (motivatif), yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan shalat dan membayarkan zakat yang merupakan ciri orang yang keimanan dan ketaqwaannya dianggap benar, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran berlipat ganda dari Tuhan. Salah satu bentuk *targib* ini dapat ditemukan pada QS Al Baqarah [2]: 277.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

- c. Menggunakan *uṣlub tarhib* (intimidatif/peringatan) yang ditujukan kepada orang-orang yang menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-orang semacam ini diancam dengan azab yang pedih sebagaimana disebutkan dalam QS At Taubah [9]: 34.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ

بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

- d. Menggunakan *uṣlub madh* (pujian/sanjungan), yaitu pujian Allah terhadap orang-orang yang menunaikan zakat. Mereka disanjung sebagai penolong (wall) yang disifati dengan sifat ketuhanan, kerasulan, dan orang-orang yang beriman karena kesanggupan mereka memberikan yang mereka senangi berupa zakat kepada orang lain. Ayat dalam bentuk tersebut dijumpai dalam QS. Al-Maidah [5]: 55 sebagai berikut:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

رَاكِعُونَ

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni haqqullah (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. Semakin banyak



seseorang mengeluarkan zakat bukan berarti akan menjadikannya pailit, namun sebaliknya, justru akan bertambah secara berlipat ganda. Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (ghair mahdhah), tetapi juga mencakup dimensi sosial-kemanusiaan- yang kerap pula disebut ibadah maliyah ijtima'iyah. Para ulama sepakat bahwa tiap Muslim yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah.

Penelitian tentang optimalisasi pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh Budi Prayitno (B4A000014) pada tahun 2008 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian yang bertema tentang "*Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*" ini dilatarbelakangi oleh potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, system organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Penelitian tersebut dilakukan guna mengetahui tentang optimalisasi UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah menyangkut aspek pengumpulan, administrasinya, pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten



Muna Propinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mengungkapkan hal tersebut peneliti menggunakan metode pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian juridis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bekerjanya hukum yang menyangkut implementasi ketentuan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Sedangkan metode penelitian kualitatif hasil analisis tidak tergantung pada data dari segi jumlah (kualitatif), tetapi data yang ada di analisis dari berbagai sudut secara mendalam (holistik). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan menggunakan pola pikir *induktif*. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A.Machael Hubermen, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat, sebelum dan selama pengumpulan data.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.

Penelitian kali ini akan mengetengahkan tema yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Tema yang diambil adalah persepsi muzakki tentang zakat dan peran kyai terhadap upaya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon (Studi Kasus tentang Upaya Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon). Latar belakang penelitian ini diketahui bahwa dikalangan masyarakat Astanajapura, secara umum tidak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam menyalurkan zakat, dalam hal ini Kementerian agama melalui Badan Amil Zakat Daerah. Masyarakat justru lebih memilih mendistribusikan zakatnya sendiri. Harta zakat yang terkumpul bersifat konsumtif bagi masyarakat, sehingga harta zakat tidak bertahan lama atau lebih cepat habis untuk dimanfaatkan. Melalui model pendekatan *field research* atau penelitian lapangan, lebih tepatnya berbentuk studi kasus (*case-studies*), serta menggunakan teknik analisis deskriptif, penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian.





Salah satu tokoh yang mempunyai pemikiran dalam bidang keuangan publik (termasuk pengelolaan harta zakat) adalah Abu Ubaid Al-Qasim. Pemikiran Beliau tertulis dalam kitab Al-Amwal. Dalam kitab tersebut membahas hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat serta hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah agar tercipta suatu pemerintahan yang adil. Di antara kerangka dasar pemikiran dalam kitab ini adalah membahas tentang sumber utama penerimaan negara, yakni *fai*, *khums*, dan *sadaqah*, termasuk zakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendistribusikannya kepada masyarakat⁵.

Abu Ubaid menekan keadilan sebagai prinsip utama. Prinsip keadilan distributif ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Dalam prinsip tersebut Abu Ubaid juga menggunakan pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara. Jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, maka yang diutamakan adalah kepentingan publik⁶. Dengan demikian, maka pokok dari pemikiran Abu Ubaid tentang prinsip keadilan distributif akan membawa kesejahteraan dan kemashlahatan bagi masyarakat.

Harta zakat menjadi salah satu hal yang harus dikelola secara optimal oleh pemerintah, pendistribusian harta zakat haruslah sesuai dengan prinsip syariah serta harus tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, selain itu harta zakat juga harus dapat berfungsi secara produktif sehingga tidak cepat habis untuk kebutuhan konsumtif. Namun demikian, dalam

⁵ Karim, Adiwarmman Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 268

⁶ *Ibid*, 273

pendistribusiannya, kadang-kadang zakat tidak tepat sasaran. Hal ini tentunya disebabkan oleh berbagai hal. Salah satu adalah menyangkut konsep pengelolaannya. Selama ini, pendayagunaan zakat masih tetap saja berkuat dalam bentuk konsumtif-karitatif yang kurang atau tidak menimbulkan dampak sosial berarti, dan hanya bersifat *temporary relief*. Memang realitas ini tidak bisa disalahkan, karena untuk memperoleh daya guna yang maksimal, agama tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya mengelola zakat. Walaupun demikian, bukan berarti kita dibenarkan untuk berdiam diri dan tidak melakukan terobosan-terobosan kreatif, mengingat perkembangan zaman telah menuntut kita untuk dapat menginterpretasikan dalil-dalil zakat yang *ma'qul al ma'na*, dengan tujuan agar zakat bisa dikelola secara profesional. Dalam masalah ini, penulis mencoba untuk memfokuskannya kepada dua persoalan, yaitu; prioritas pembagian zakat dan produktifitas dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Daerah, sejauh mana optimalisasi ketentuan pengelolaan zakat diterapkan di kabupaten Cirebon, terlebih sejak keluarnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan atau *field research*, lebih tepatnya berbentuk studi kasus (*case-studies*) tentang persepsi muzakki tentang zakat dan peran kyai terhadap upaya optimalisasi



pengelolaan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon (studi kasus tentang upaya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kecamatan Astanajapura).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan; *pertama*, metode observasi partisipan. Melalui metode ini orang melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki, atau disebut juga pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati dan memperoleh data tentang bagaimana pemerintah kabupaten Cirebon mengelola Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Kedua, wawancara mendalam (*deep interview*). Hasil pengamatan merupakan persepsi yang mungkin saja ditafsirkan berdasarkan pengalaman atau latar belakang peneliti. Persepsi peneliti tentang lapangan penelitian tidak akan sama dengan orang lain. Bahkan bisa jadi persepsi itu salah. Oleh karena itu, perlu diadakan wawancara mendalam (*deep interview*) dalam rangka mencari validitas data yang peneliti peroleh melalui hasil observasi yang sudah dilakukan.

Deep interview sering juga disebut sebagai kuesioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*). Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk



mencari data tentang optimalisasi pendistribusian harta zakat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak pemerintah kabupaten Cirebon yang menangani lembaga zakat daerah. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai tokoh agama di beberapa pesantren yang ada di wilayah Kecamatan Astanajapura dengan menggunakan teknik *purposive sample* (sampel bertujuan). Teknik ini didasarkan atas adanya tujuan tertentu dan sampel yang diambil memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu, seperti ketika peneliti akan mewawancarai tokoh agama, maka yang diambil adalah wilayah Buntet Pesantren, wilayah Munjul Pesantren, wilayah Mertapadakulon, dan wilayah Astanajapura yang diperkirakan merupakan tempat-tempat pesantren yang banyak tokoh agamanya. Wawancara selanjutnya adalah kepada muzakki yang ada di kecamatan astanajapura. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperoleh data tentang bagaimana persepsi mereka tentang zakat dan kewajiban menunaikannya.

Ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis pada seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam penelitian ini data dokumentasi diperoleh dari dokumen yang dikumpulkan yakni berupa buku-buku catatan dan penelitian yang berhubungan dengan pembahasan.





3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dimanfaatkan adalah berupa data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data skunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan tokoh agama di beberapa pesantren dan pengurus Badan Amil Zakat Daerah kabupaten Cirebon.

Data sekunder diperoleh penulis langsung dari pihak yang berkaitan, berupa data-data para muzakki dan *mustahiq* di Kabupaten Cirebon, dan berbagai literatur yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan penelitian

4. Metode dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu melalui pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden⁷.

⁷ Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 9-10.



Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori⁸. Tehnik yang digunakan adalah tehnik analisis deskriptif. Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka. Selain itu, data yang dikumpulkan tersebut berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Zakat sudah seharusnya menjadi solusi efektif dalam upaya pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik dan benar. Berangkat dari hal tersebut, karya tulis ilmiah ini mengupas tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Cirebon.

Sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari enam bab. Bab I Memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika pembahasan. Bab II memuat kajian-kajian teori yang akan di bahas berupa topik-topik pembahasan. Bab III memuat informasi berupa jawaban dari rumusan masalah pertama, yaitu tentang persepsi masyarakat Kecamatan Astanajapura tentang zakat.. Bab IV Mendeskripsikan jawaban dari rumusan masalah kedua, yaitu peran dan fungsi Badan Amil Zakat

⁸ Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
Hal. 126

Daerah Kabupaten Cirebon. Bab V Berisi informasi tentang rumusan masalah ketiga, yaitu tentang peran kyai dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan pendistribusian zakat. Bab VI Adalah penutup yang mengemukakan kesimpulan terhadap masalah yang dibahas dan dilengkapi dengan saran-saran, dan daftar pustaka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman al-Jaziri, 2008. *Madzahib al Arba'ah* Jilid I, Dar al-kotob al-Ilmiyah. Libanon.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Nurudin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Penerjemah: Dimyauddin Djuwaini. Edisi Pertama. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Imron. 1993. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1985. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Bina aksara.
- Dokumen Badan Amil Zakat Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Hidayat, Yayat. 2007. *Zakat Profesi*. Cirebon: CV Pangger.
- Hafidhuddin, Didin.2002. *Zakat dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibn Hajar Al Asqolani. tt. *Bulughul Maram*. Daar Akhya Al Kutubul 'Arobiyah.
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Irfan Mahmud Ra'ana. 1990. *System Ekonomi Pemerintahan umar Ibn al-Khatab*. terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Karim, Adiwarmam Azwar. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kecamatan Astanajapura Dalam Angka tahun 2010
- Kementerian Agama RI. 2011. *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat.

- Khaf, Monzer. 2000. *Zakah Management in Some Muslim Societies*. Jeddah: King Fahd National Library.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Primayasa.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad bin Qosim al-Ghozi. tt. *Fath al- Qorib al-Mujib*. Maktabah al-Syarqiyah. Indonesia.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Prayitno, Budi. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Pride (Tim Manajemen). 2008. *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- P3EI. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2004. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Pemberdayaan Zakat*, Majalah Tazkiah, edisi Januari-Maret 2008.
- Suaidi, *Jurisdictie*, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 1, Nomor 2, Desember 2010, Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Taqiyyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad Alkhusaeni. tt. *Kifayatul Akhyar*. Daar Akhya Al Kutubul 'Arobiyah.
- <http://www.kamusbesar.com/49942/desa-swakarya>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>

<http://fayldestu.blogspot.com/2010/03/konsep-keluarga.html>

<http://eling-mati.blogspot.com/2012/09/zakat-dalam-ajaran-dan-realita.html>

http://www.google.co.id/#hl=id&output=search&scient=psy-ab&q=tahapan+keluarga+sejahtera&oq=tahapan+keluarga+&gs_l=hp.3.0.014j0i3014j0i5i3012.18396.27124.1.30881.17.11.0.1.1.0.2485.14384.52j1j4j2j2.11.0...0.0...1c.1.M_XAltrcdOY&psj=1&bav=on.2.or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=4fd01141307a09e1&bpcl=38093640&biw=1024&bih=337

Tim Muroja'ah PPS & Lajnah Bahsul Masail PCNU Kab. Sakera Mania Tretes-pasuruan, <http://www.as-salafiyah.com/2011/08/fiqh-zakat-praktis.html>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

